



**PUTUSAN**

Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAZAK EPA ALIAS OPA BIN LA EPA;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/17 Agustus 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa Razak Epa als Opa Bin La Epa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa Razak Epa als Opa Bin La Epa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa Razak Epa als Opa Bin La Epa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa Razak Epa als Opa Bin La Epa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Razak Epa als Opa Bin La Epa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa Razak Epa als Opa Bin La Epa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa Razak Epa als Opa Bin La Epa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh GUSMAN, SH.I, Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor Hukum GUSMAN & REKAN beralamat di Jalan Protokol, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 7/LGS/SK/Pid/2023/PN Bau tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Razak Epa ALias Opa Bin La Epa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Razak Epa ALias Opa Bin La Epa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan materi kepada anak korban melalui ibu kandung korban ketika anak korban masuk RS dengan memberikan sebuah mobil Toyota Anvanza dan sebuah cincin emas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa Razak Epa ALias Opa Bin La Epa, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau selanjutnya pada waktu di bulan April 2022 bertempat di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban [REDACTED]

[REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya dimana persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau ketika anak korban [REDACTED] (berumur 16 tahun 6 bulan) yang merupakan cucu sambung dari terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk membuatkan kopi dan mengantarkan ke kamar terdakwa selanjutnya oleh anak korban [REDACTED] permintaan terdakwa tersebut dilakukan dimana saat anak korban [REDACTED] sdh ada dalam kamar terdakwa dan meletakkan kopi yang dibuatnya ke atas meja maka terdakwa mendekati anak korban [REDACTED] dan tiba-tiba mendorong badan anak korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■■■■■ dengan keras hingga anak korban ■■■■■ terjatuh terlentang ditempat tidur;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menindis tubuh anak korban ■■■■■ dan menutup mulut anak korban ■■■■■ dengan menggunakan tangan kirinya hingga anak korban berteriak “jangan” tetapi terdakwa tidak menghiraukan perlawanan anak korban tersebut malah terdakwa mengambil kain kemudian kain tersebut ditutupkan ke bagian hidung anak korban ■■■■■ dan anak korban ■■■■■ sempat merasakan menghirup bau menyengat dari kain tersebut hingga akhirnya anak korban ■■■■■ tidak sadarkan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak korban ■■■■■ sadar dan melihat dirinya dalam kondisi sudah dalam keadaan telanjang bagian bawah (tidak menggunakan celana panjang dan celana dalam) tetapi masih mengenakan baju dan saat itu terdakwa berkata dengan keras kepada anak korban ■■■■■ “cepatmi kamu pake celanamu” baru kamu keluar karena omamu sudah mau datang” sehingga anak korban ■■■■■ berdiri mengenakan kembali celana dan celana dalamnya dimana saat itu terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban ■■■■■ agar segera keluar dari dalam kamar terdakwa selanjutnya saat itu anak korban ■■■■■ merasakan sakit dikemaluannya dan saat ke kamar mandi anak korban melihat ada darah bercampur cairan lendir putih yang keluar dari kemaluannya serta ada darah juga yang ikut menempel di dalam celana dalam anak korban ■■■■■;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melihat anak korban ■■■■■ maka terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan “jangan kamu kasi tau orang tentang tadi malam, kalau kamu kasi tau saya bunuh kamu” sehingga anak korban ■■■■■ bertambah takut dan merasa terancam sehingga tidak berani untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam bap nya saat diperiksa di Kepolisian menerangkan bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak korban ■■■■■ adalah terdakwa menindis tubuh anak korban ■■■■■ kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ■■■■■ dan dikarenakan kemaluan terdakwa tidak terlalu tegang maka terdakwa mendorong-dorongkan kemaluannya hingga masuk ke dalam kemaluan anak korban ■■■■■ dimana terdakwa mendorong dorongkan kemaluannya yang telah masuk ke dalam kemaluan anak korban ■■■■■ kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban ■■■■■;
- Bahwa kemudian persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] diwaktu yang berbeda tepatnya di Bulan April tahun 2022 ditempat yang sama yaitu di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau dimana dibulan April tersebut terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam melakukan perbuatannya tersebut caranya sama dengan perbuatan yang dilakukan pertama kali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 yaitu terdakwa mengambil kain kemudian kain tersebut ditutupkan ke bagian hidung anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] sempat merasakan menghirup bau menyengat dari kain tersebut hingga akhirnya anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri dan saat tidak sadarkan diri itulah terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya;

- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/110/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar :

1. Tidak terdapat luka baru pada daerah kemaluan bagian luar;

Pemeriksaan selaput dara dengan metode colok dubur :

1. Terdapat luka lama diselaput dara arah jam 3,6,9;
2. Tidak terdapat luka baru pada selaput dara;

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Razak Epa ALias Opa Bin La Epa, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau selanjutnya pada waktu di bulan April 2022 bertempat di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] (berumur 16 tahun 6 bulan) yang merupakan cucu sambung dari terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk membuat kopi dan mengantarkan ke kamar terdakwa selanjutnya oleh anak korban [REDACTED] permintaan terdakwa tersebut dilakukan dimana saat anak korban [REDACTED] sdh ada dalam kamar terdakwa dan meletakkan kopi yang dibuatnya ke atas meja maka terdakwa mendekati anak korban [REDACTED] dan tiba-tiba mendorong badan anak korban [REDACTED] dengan keras hingga anak korban [REDACTED] terjatuh terlentang ditempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menindis tubuh anak korban [REDACTED] dan menutup mulut anak korban [REDACTED] dengan menggunakan tangan kirinya hingga anak korban berteriak "jangan" tetapi terdakwa tidak menghiraukan perlawanan anak korban tersebut malah terdakwa mengambil kain kemudian kain tersebut ditutupkan ke bagian hidung anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] sempat merasakan menghirup bau menyengat dari kain tersebut hingga akhirnya anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak korban [REDACTED] sadar dan melihat dirinya dalam kondisi sudah dalam keadaan telanjang bagian bawah (tidak menggunakan celana panjang dan celana dalam) tetapi masih mengenakan baju dan saat itu terdakwa berkata dengan keras kepada anak korban [REDACTED] "cepatni kamu pake celanamu" baru kamu keluar karena omamu sudah mau datang" sehingga anak korban [REDACTED] berdiri mengenakan kembali celana dan celana dalamnya dimana saat itu terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban [REDACTED] agar segera keluar dari dalam kamar terdakwa selanjutnya saat itu anak korban [REDACTED] merasakan sakit dikemaluannya dan saat ke kamar mandi anak korban melihat ada darah bercampur cairan lender putih yang keluar dari kemaluannya serta ada darah juga yang ikut menempel di dalam celana dalam anak korban [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melihat anak korban [REDACTED] maka terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan "jangan kamu kasi tau orang tentang tadi malam, kalau kamu kasi tau saya bunuh kamu" sehingga anak korban [REDACTED] bertambah takut dan merasa terancam sehingga tidak berani untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam bap nya saat diperiksa di Kepolisian menerangkan bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak korban [REDACTED] adalah terdakwa menindis tubuh anak korban [REDACTED] kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED]

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarenakan kemaluan terdakwa tidak terlalu tegang maka terdakwa mendorong-dorongkan kemaluannya hingga masuk ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dimana terdakwa mendorong dorongkan kemaluannya yang telah masuk ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban [REDACTED];

- Bahwa kemudian persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut kembali dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] diwaktu yang berbeda tepatnya di Bulan April tahun 2022 ditempat yang sama yaitu di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau dimana dibulan April tersebut terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut sama dengan perbuatan yang dilakukan pertama kali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 yaitu terdakwa mengambil kain kemudian kain tersebut ditutupkan ke bagian hidung anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] sempat merasakan menghirup bau menyengat dari kain tersebut hingga akhirnya anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri dan saat tidak sadarkan diri itulah terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya;
- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/110/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

1. Tidak terdapat luka baru pada daerah kemaluan bagian luar;

Pemeriksaan selaput dara dengan metode colok dubur :

1. Terdapat luka lama diselaput dara arah jam 3,6,9;

2. Tidak terdapat luka baru pada selaput dara;

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Razak Epa Alias Opa Bin La Epa, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Kel. Melai Kec.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murhum Kota Baubau selanjutnya pada waktu di bulan April 2022 bertempat di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] [REDACTED] (berumur 16 tahun 6 bulan) yang merupakan cucu sambung dari terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk membuatkan kopi dan mengantarkan ke kamar terdakwa selanjutnya oleh anak korban [REDACTED] permintaan terdakwa tersebut dilakukan dimana saat anak korban [REDACTED] sdh ada dalam kamar terdakwa dan meletakkan kopi yang dibuatnya ke atas meja maka terdakwa mendekati anak korban [REDACTED] dan tiba-tiba mendorong badan anak korban [REDACTED] dengan keras hingga anak korban [REDACTED] terjatuh terlentang ditempat tidur;
- Bahwa ternyata maksud terdakwa untuk menyuruh anak korban [REDACTED] untuk membuatkan kopi hanyalah merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] karena dengan cara demikian maka anak korban [REDACTED] bisa masuk ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa bisa dengan mudah melakukan niat jahatnya pada anak korban [REDACTED] dimana saat anak korban [REDACTED] meletakkan kopi yang dibuatnya ke atas meja dalam kamar terdakwa maka terdakwa mendekati anak korban [REDACTED] dan tiba-tiba mendorong badan anak korban [REDACTED] hingga anak korban [REDACTED] terjatuh terlentang ditempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menindis tubuh anak korban [REDACTED] dan menutup mulut anak korban [REDACTED] dengan menggunakan tangan kirinya hingga anak korban berteriak “jangan” tetapi terdakwa tidak menghiraukan perlawanan anak korban tersebut malah terdakwa mengambil kain kemudian kain tersebut ditutupkan ke bagian hidung anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] sempat merasakan menghirup bau menyengat dari kain tersebut hingga akhirnya anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak korban [REDACTED] sadar dan melihat dirinya dalam kondisi sudah dalam keadaan telanjang bagian bawah (tidak menggunakan celana panjang dan celana dalam) tetapi masih mengenakan baju dan saat itu terdakwa berkata dengan keras kepada anak korban [REDACTED] “cepatmi kamu pake celanamu” baru kamu keluar karena omamu sudah mau

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau





datang" sehingga anak korban [REDACTED] berdiri mengenakan kembali celana dan celana dalamnya dimana saat itu terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban [REDACTED] agar segera keluar dari dalam kamar terdakwa selanjutnya saat itu anak korban [REDACTED] merasakan sakit dikemaluannya dan saat ke kamar mandi anak korban melihat ada darah bercampur cairan lender putih yang keluar dari kemaluannya serta ada darah juga yang ikut menempel di dalam celana dalam anak korban [REDACTED];

- Bahwa selanjutnya menurut keterangan terdakwa dalam bap nya saat diperiksa di Kepolisian menerangkan bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak korban [REDACTED] adalah terdakwa menindis tubuh anak korban [REDACTED] kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan dikarenakan kemaluan terdakwa tidak terlalu tegang maka terdakwa mendorong-dorongkan kemaluannya hingga masuk ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dimana terdakwa mendorong dorongkan kemaluannya yang telah masuk ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban [REDACTED];
- Bahwa kemudian persetubuhan tersebut kembali di lakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] diwaktu yang berbeda tepatnya di Bulan April tahun 2022 ditempat yang sama yaitu di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau dimana dibulan April tersebut terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut sama dengan perbuatan yang dilakukan pertama kali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 yaitu terdakwa mengambil kain kemudian kain tersebut ditutupkan ke bagian hidung anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] sempat merasakan menghirup bau menyengat dari kain tersebut hingga akhirnya anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri dan saat tidak sadarkan diri itulah terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam bap nya menerangkan bila dirinya sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED] maka terlebih dulu terdakwa memberikan uang pada anak korban [REDACTED] sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak korban [REDACTED] menerima uang tersebut hingga akhirnya terdakwa menyetubuhi anak korban [REDACTED], kemudian hal tersebut yaitu memberikan uang pada anak korban [REDACTED] dilakukan oleh terdakwa sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban [REDACTED] pada saat kejadian ke-2, ke-3 dan ke-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/110/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

1. Tidak terdapat luka baru pada daerah kemaluan bagian luar.

Pemeriksaan selaput dara dengan metode colok dubur :

1. Terdapat luka lama diselaput dara arah jam 3,6,9.
2. Tidak terdapat luka baru pada selaput dara.

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa Razak Epa ALias Opa Bin La Epa, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau selanjutnya pada waktu di bulan April 2022 bertempat di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] (berumur 16 tahun 6 bulan) yang merupakan cucu sambung dari terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk membuatkan kopi dan mengantarkan ke kamar terdakwa selanjutnya oleh anak korban [REDACTED] permintaan terdakwa tersebut dilakukan dimana saat anak korban [REDACTED] sdh ada dalam kamar terdakwa dan meletakkan kopi yang dibuatnya ke atas meja maka terdakwa mendekati anak korban [REDACTED] dan tiba-tiba mendorong badan anak korban [REDACTED] dengan keras hingga anak korban [REDACTED] terjatuh terlentang ditempat tidur;
- Bahwa ternyata maksud terdakwa untuk menyuruh anak korban [REDACTED] untuk membuatkan kopi hanyalah merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pada anak korban [REDACTED] karena dengan cara demikian maka anak korban [REDACTED] bisa masuk ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa bisa dengan mudah melakukan niat jahatnya pada anak korban [REDACTED] dimana saat anak korban [REDACTED] meletakkan kopi yang dibuatnya ke atas meja dalam kamar terdakwa maka terdakwa mendekati anak korban [REDACTED] dan tiba-tiba mendorong badan anak korban [REDACTED] dengan keras hingga anak korban [REDACTED] terjatuh terlentang ditempat tidur;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menindis tubuh anak korban [REDACTED] dan menutup mulut anak korban [REDACTED] dengan menggunakan tangan kirinya hingga anak korban berteriak “jangan” tetapi terdakwa tidak menghiraukan perlawanan anak korban tersebut malah terdakwa mengambil kain kemudian kain tersebut ditutupkan ke bagian hidung anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] sempat merasakan menghirup bau menyengat dari kain tersebut hingga akhirnya anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak korban [REDACTED] sadar dan melihat dirinya dalam kondisi sudah dalam keadaan telanjang bagian bawah (tidak menggunakan celana panjang dan celana dalam) tetapi masih mengenakan baju dan saat itu terdakwa berkata dengan keras kepada anak korban [REDACTED] “cepatni kamu pake celanamu” baru kamu keluar karena omamu sudah mau datang” sehingga anak korban [REDACTED] berdiri mengenakan kembali celana dan celana dalamnya dimana saat itu terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban [REDACTED] agar segera keluar dari dalam kamar terdakwa selanjutnya saat itu anak korban [REDACTED] merasakan sakit dikemaluannya dan saat ke kamar mandi anak korban melihat ada darah bercampur cairan lender putih yang keluar dari kemaluannya serta ada darah juga yang ikut menempel di dalam celana dalam anak korban [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melihat anak korban [REDACTED] maka terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan “jangan kamu kasi tau orang tentang tadi malam, kalau kamu kasi tau saya bunuh kamu” sehingga anak korban [REDACTED] bertambah takut dan merasa terancam sehingga tidak berani untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam bab nya saat diperiksa di Kepolisian menerangkan bahwa cara terdakwa mencabuli anak korban [REDACTED] adalah terdakwa menindis tubuh anak korban [REDACTED] kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan dikarenakan kemaluan terdakwa tidak terlalu tegang maka terdakwa mendorong-dorongkan kemaluannya tetapi tidak terlalu masuk ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban [REDACTED] dimana terdakwa mendorong dorongan kemaluannya ke kemaluan anak korban [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban [REDACTED];

- Bahwa kemudian perbuatan tersebut kembali dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] diwaktu yang berbeda tepatnya di Bulan April tahun 2022 ditempat yang sama yaitu di Jl. Sultan Labuke Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau dimana dibulan April tersebut terdakwa melakukan pencabulam sebanyak 3 (tiga) kali dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut sama dengan perbuatan yang dilakukan pertama kali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 yaitu terdakwa mengambil kain kemudian kain tersebut ditutupkan ke bagian hidung anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] sempat merasakan menghirup bau menyengat dari kain tersebut hingga akhirnya anak korban [REDACTED] tidak sadarkan diri dan saat tidak sadarkan diri itulah terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan dikarenakan kemaluan terdakwa tidak terlalu tegang maka terdakwa mendorong-dorongan kemaluannya tetapi tidak terlalu masuk ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dimana terdakwa mendorong dorongan kemaluannya ke kemaluan anak korban [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam bap nya menerangkan bila dirinya sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED] maka terlebih dulu terdakwa memberikan uang pada anak korban [REDACTED] sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak korban [REDACTED] menerima uang tersebut hingga akhirnya terdakwa menyetubuhi anak korban [REDACTED], kemudian hal tersebut yaitu memberikan uang pada anak korban [REDACTED] dilakukan oleh terdakwa sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban [REDACTED] pada saat kejadian ke-2, ke-3 dan ke-4;
- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/110/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :  
Pemeriksaan luar :
  1. Tidak terdapat luka baru pada daerah kemaluan bagian luar;Pemeriksaan selaput dara dengan metode colok dubur :
  1. Terdapat luka lama diselaput dara arah jam 3,6,9;
  2. Tidak terdapat luka baru pada selaput dara;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adelia Rahmadani Alias Adel Binti Randi Armanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban hadir dipersidangan karena ada masalah persetubuhan;
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah terdakwa;
  - Bahwa yang disetubuhi adalah anak sendiri;
  - Bahwa sebelum kejadian ini anak korban tinggal bersama dengan orang tua di jalan Gajah Mada, kemudian gara-gara nenek menikah dengan terdakwa sebagai suami kedua sehingga anak korban tinggal sama nenek di Keraton dan pisah rumah dengan terdakwa;
  - Bahwa kalau terdakwa tinggalnya juga di keraton pisah rumah dengan nenek kebetulan berdekatan rumah hanya baku samping muka belakang, satu lokasi tapi tempatnya berbeda dan dibatasi oleh pagar;
  - Bahwa sejak kecil anak korban sudah tinggal bersama nenek tapi setelah anak korban masuk SD anak korban kembali tinggal sama orang tua kemudian anak korban sempat masuk di Pesantren tahun 2017, kemudian kembali tinggal sama nenek sejak kelas 2 SMP tahun 2020 dan saat itu terdakwa sudah menikah dengan nenek disitu;
  - Bahwa kesehariannya kakek dan nenek setahu anak korban mereka ini jarang ketemu, pisah tempat tinggal;
  - Bahwa kejadian pertama sejak nenek berangkat di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat dirumah kosong milik nenek tepatnya disamping rumah nenek di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
  - Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa jadi malam itu anak korban tinggal sendiri di rumah nenek sedangkan terdakwa juga tinggal sendiri di rumahnya itu;
  - Bahwa awalnya terdakwa menyuruh anak korban membuat kopi, setelah itu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada tepat disamping rumah nenek kemudian setelah anak korban membuat kopi lalu anak korban berteriak kepada terdakwa bahwa Opa ini kopimu anak korban simpan diteras lalu terdakwa bawa saja dirumah biru sehingga anak korban langsung membawa kopi tersebut dirumah yang dimaksud oleh terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan lagi bawa didalam kamar sehingga anak korban langsung membawa kopi tersebut didalam kamar dan kamarnya terdakwa gelap tidak ada lampu dan anehnya lagi terdakwa hanya memakai celana dalam tidak pakai baju dan setelah anak korban meletakkan kopi di atas meja didalam kamar kemudian terdakwa mendorong badan anak korban dengan keras hingga anak korban jatuh baring terlentang ditempat tidur kemudian badan anak korban ditindis oleh terdakwa lalu mulut anak korban ditutup menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga anak korban langsung teriak jangan kemudian terdakwa menutup lagi hidung dan mulut anak korban menggunakan kain dan saat itu anak korban mencium bau menyengat di kain tersebut kemudian anak korban pingsan dan sepengetahuan anak korban saat anak korban pingsan tersebut terdakwa menyetubuhi anak korban karena saat anak korban sadar celana dalam anak korban sudah terlepas dan anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban sehingga anak korban langsung ke kamar mandi dan melihat ada darah dan cairan lendir putih yang keluar dari kemaluan anak korban serta terdapat noda darah pada celana dalam anak korban lalu setelah kejadian tersebut anak korban sudah tidak haid/halangan;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2022 tepatnya malam hari untuk hari dan tanggalnya anak korban lupa yang mana saat itu anak korban mengalami pendarahan sehingga anak korban di bawa di rumah sakit Palagimata dan saat di rumah sakit Palagimata anak korban di suruh kencing kemudian dari kencing anak korban tersebut diketahui kalau anak korban hamil dan saat itu anak korban mengalami pendarahan karena anak korban keguguran kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita anak korban memberanikan diri menyampaikan kejadian yang anak korban alami kepada orangtua anak korban karena anak korban merasa takut dengan ulah terdakwa yang selalu datang disekitar rumah orangtua anak korban sehingga setelah orangtua anak korban mengetahui hal tersebut orangtua anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian yang anak korban alami;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban;
- Bahwa akibat kejadian itu anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban dan kemaluan anak korban mengeluarkan darah serta anak korban juga merasa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma dan tertekan dan anak korban juga pernah dirawat di rumah sakit Palagimata karena mengalami pendarahan akibat keguguran;

- Bahwa saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa, anak korban tidak tahu karena saat itu anak korban lagi pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada waktu itu anak korban sadar pada malam itu juga dan setelah anak korban sadar ternyata anak korban sudah telanjang tidak menggunakan celana dan celana dalam melainkan hanya menggunakan baju sedangkan terdakwa anak korban lihat sudah menggunakan pakaian lengkap kemudian terdakwa mengatakan cepat kamu pakai celanamu, baru kamu keluar karena Omamu sudah mau datang setelah itu anak korban langsung pulang kerumah nenek setelah tiba dirumah nenek anak korban merakan sakit dikemaluan anak korban sehingga anak korban langsung kekamar mandi dan anak korban melihat ada darah bercampur cairan lendir putih yang keluar dari kemaluan anak korban serta ada darah juga dicelana dalam anak korban;
- Bahwa kalau kejadian kedua, ketiga dan keempat ceritanya hampir sama dengan kejadian pertama hanya bedanya kejadian kedua awalnya anak korban disuruh beli rokok, dan kejadian selanjutnya sama dengan kejadian pertama yaitu awalnya anak korban disuruh buat kopi, kalau tenggang waktunya hanya sekitar seminggu untuk bulan April 2022 sebanyak 3 (tiga) waktunya sekitar antara pukul 20.00 Wita dengan pukul 21.00 Wita namun hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa tapi dalam tahun 2022;
- Bahwa pada saat kejadian itu anak korban tidak sempat melarang terdakwa karena saat itu anak korban dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa yang membuat anak korban pingsan namun sebelum anak korban pingsan terdakwa menutup hidung anak korban dengan menggunakan kain kecil dan kain tersebut anak korban mencium bau yang sangat menyengat dan setelah anak korban mencium bau dari kain tersebut anak korban langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian itu tepatnya pada hari Minggu pagi tanggal 27 Maret 2022 terdakwa pernah mengancam anak korban dengan kata-kata jangan kamu kasihtahu orang tentang tadi malam, kalau kamu kasihtahu saya bunuh kamu sehingga anak korban merasa takut dan tidak menyampaikan kejadian yang anak korban alami kepada orang lain;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau memberikan iming-iming kepada anak korban saat ataupun sebelum maupun sesudah terdakwa melakukan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap diri anak korban;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut anak korban pernah beberapa hari dirawat inap di rumah sakit Palagimata karena anak korban mengalami pendarahan akibat keguguran serta anak korban juga kerumah sakit untuk melakukan visum Et Repertum (VER);
- Bahwa umur anak korban saat pertama kali disetubuhi oleh terdakwa adalah 15 tahun karena anak korban lahir pada tanggal 25 September 2006;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan anak korban tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah membius anak korban dan terdakwa tidak pernah mendorong tubuh anak korban, Atas bantahan terdakwa tersebut, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Silvia Hikmawati Binti Alfia Ladesi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah terdakwa;
- Bahwa yang disetubuhi adalah anak korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa hubungan anak korban adalah anak kandung saksi sedangkan terdakwa adalah ayah sambung/ayah tiri saksi dimana terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama kali itu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Jalan Sultan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban awalnya sekitar bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, orang tua saksi menelpon saksi dimana saat itu saksi berada di rumah saksi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau lalu orang tua saksi mengatakan "datang dulu lihat Adelia sudah lemas", sehingga saat itu saksi menyuruh suami saksi untuk melihat keadaan korban yang berada di rumah orang tua saksi tersebut lalu suami saksi langsung mendatangi rumah orang tua saksi sedangkan saksi tidak bisa pergi karena pada saat itu saksi masih menjaga anak saksi yang kecil, setibanya di rumah orang tua saksi suami saksi melihat anak korban sudah dalam keadaan lemas dan pucat sehingga suami saksi melarikan anak korban dirumah sakit,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah sakit anak korban dirawat di ruangan kebidanan karena anak korban pendarahan akibat keguguran sehingga suami saksi saat itu yang mendampingi anak korban menelpon saksi untuk datang melihat anak korban di rumah sakit sehingga saksi menuju ke rumah sakit setibanya di rumah sakit saksi langsung bertanya kepada korban dengan mengatakan nah coba kamu jujur jangan orang lain yang berbuat orang lain yang kamu tudu sehingga anak korban mengatakan tidak apa-apa ji oma lalu saksi menjawab anak korban tidak apa-apa nak sehingga anak korban menjawab opa ibu yang berbuat setelah itu anak korban hanya bisa menangis, setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi bertanya langsung kepada terdakwa dengan mengatakan [REDACTED] tidak dirawat karena lambung namun di rawat karena hamil dan pendarahan, [REDACTED] hanya sebut satu orang yaitu kita, lalu terdakwa menjawab begini saya jelaskan [REDACTED] yang rayu-rayu saya sehingga saksi jawab tidak usah bicara seperti itu kalau begitu kita kekantor polisi supaya di tau siapa yang rayu siapa lalu terdakwa menjawab iya saya khilaf sehingga saat itu terdakwa bertanggung jawab dengan membantu membayar biaya pengobatan;

- Bahwa saat itu saksi masih mempertimbangkan kondisi korban yang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga belum sempat melaporkan kejadian itu di kantor Kepolisian;
- Bahwa anak korban mengalami pendarahan hebat atau keguguran;
- Bahwa adapun akibat sehari-hari anak korban menjadi terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut yakni anak korban setiap hari pingsan saat berada di sekolah, perilaku anak korban lebih menyendiri dan anak korban trauma jika melihat terdakwa akan lari menghindar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis namun saat terdakwa menutup wajah anak korban dengan menggunakan kain anak korban mencium bau yang sangat menusuk hingga membuat kepala anak korban menjadi sakit dan dada anak korban merasa sesak atau terkancing lalu mata anak korban menjadi gelap kemudian tidak sadarkan diri dan saat bangun anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam;
- Bahwa terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada anak korban dengan cara mengatakan kepada anak korban yang tadi malam jangan kasih tau siapapun, kalau kamu kasih tau saya bunuh kamu;
- Bahwa anak korban sempat diopname di rumah sakit Palagimata karena mengalami pendarahan hebat atau keguguran akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya;

3. Saksi **Aziz Arifin Bin Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah terdakwa;
- Bahwa yang disetubuhi adalah anak korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa hubungan anak korban adalah anak sambung saksi sedangkan terdakwa adalah mertua sambung saksi dimana terdakwa menikah dengan ibu mertua saksi;
- Bahwa terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama kali itu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 Wita bertempat di Jalan Sultan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban awalnya pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi diberitahukan oleh isteri saksi untuk memastikan keadaan anak korban yang berada dirumah neneknya tepatnya di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau, karena isteri saksi mendapatkan informasi dari mertua perempuan saksi/nenek anak korban bahwa anak korban mau dibawa ke rumah sakit, sehingga saksi menuju kerumah mertua perempuan saksi, sesampainya di rumah mertua saksi, saksi melihat anak korban sudah dalam keadaan lemas dan pucat untuk berjalan saja anak korban menunduk karena menahan sakit, sehingga saksi melarikan anakkorban di rumah sakit Faga Husada kemudian setibanya saksi pihak rumah sakit mengarahkan kerumah sakit daerah Palagimata karena tidak ada dokter ahli kandungan sehingga saksi membawa anak korban di rumah sakit Palagimata sesampainya di rumah sakit tersebut anak korban dirawat oleh pihak rumah sakit kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pagi hari pukul 06.00 Wita pihak rumah sakit menyampaikan kepada saksi anak ini dalam kondisi hamil sehingga sekitar pukul 07.00 Wita saksi menelpon isteri saksi untuk memberitahukan penyampaian dari pihak rumah sakit tersebut dengan mengatakan kepada isteri saksi [REDACTED] dalam kondisi hamil lalu mendengar hal tersebut isteri saksi menjadi kaget kemudian setelah saksi berbicara dengan isteri saksi melalui telepon saksi bertanya kembali kepada anak korban siapa pelaku yang hamil kamu lalu dijawab oleh anak korban opa yang kasih hamil saya ayah sehingga saat itu saksi kembali menelpon isteri saksi untuk memberitahukan orang yang menghamili anak korban

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau





berdasarkan cerita dari anak korban tersebut kemudian mendengar hal tersebut saksi bersama dengan isteri saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dan saat saksi bersama dengan isteri saksi bertanya kepada terdakwa mengakui dengan mengatakan iya saya khilaf karena pengaruh setan saya melakukan persetubuhan terhadap korban kemudian saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi bersama isteri terdakwa ingin menjual mobilnya untuk membiayai pengobatan anak korban;

- Bahwa saat itu saksi masih mempertimbangkan kondisi anak korban yang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga belum sempat melaporkan kejadian itu di kantor Kepolisian;
- Bahwa anak korban mengalami pendarahan hebat atau keguguran;
- Bahwa adapun akibat sehari-hari anak korban menjadi terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut yakni anak korban setiap hari pingsan saat berada di sekolah, perilaku anak korban lebih menyendiri dan anak korban trauma jika melihat terdakwa akan lari menghindar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis namun saat terdakwa menutup wajah anak korban dengan menggunakan kain anak korban mencium bau yang sangat menusuk hingga membuat kepala anak korban menjadi sakit dan dada anak korban merasa sesat atau terkancing lalu mata anak korban menjadi gelap kemudian tidak sadarkan diri dan saat bangun anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam;
- Bahwa terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada korban dengan cara mengatakan kepada korban yang tadi malam jangan kasih tau siapapun, kalau kamu kasih tau saya bunuh kamu;
- Bahwa anak korban sempat diopname di rumah sakit Palagimata karena mengalami pendarahan hebat atau keguguran akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang disetubuhi adalah anak korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa terdakwa mengenal anak korban yakni cucu sambung karena terdakwa menikah dengan nenek dari anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama kali terdakwa menyetubuhi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di rumah panggung warna biru tepatnya di Jalan Sultan Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau selanjutnya terjadi pada bulan April 2022 tempatnya sama dimana dibulan April ini terjadi 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui saat kejadian itu umur anak korban adalah 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa kejadian pertama kali anak korban disetubuhi oleh terdakwa terjadi pada bulan Maret 2022 dimana saat itu anak korban mendatangi terdakwa dan meminta uang sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mencium-cium anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dilutut lalu terdakwa berusaha memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban tetapi karena kemaluan terdakwa tidak terlalu tegang maka terdakwa menggosok-gosokkan dan mendorong-dorongkan kemaluannya agar masuk ke dalam kemaluan anak korban kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan terdakwa menyetubuhi anak korban ternyata anak korban masuk Rumah Sakit dan oleh pihak Rumah Sakit menyampaikan bila anak korban hamil dan mengalami keguguran;
- Bahwa saat ditanya oleh ibu anak korban terdakwa menyatakan mengakui terus terang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak ada orang lain lagi yang membantu terdakwa;
- Bahwa selain anak korban tidak ada orang lain lagi yang terdakwa setubuhi;
- Bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban terdakwa maka saat itu di bulan Juni 2022 ketika anak korban masuk RS maka terdakwa memberikan bantuan materi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan sebuah cincin emas kepada ibu kandung anak korban yaitu saksi Silvia Hikmawati dan diterima langsung oleh saksi Silvia Hikmawati;
- Bahwa Terdakwa menyangka setelah memberikan mobil dan cincin emas kepada saksi Silvia Hikmawati maka perbuatannya dianggap selesai ternyata 5 (lima) bulan kemudian mereka melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu istri terdakwa yaitu nenek kandung anak korban ikut pulang ke rumah ibu kandung anak korban (saksi Silvia Hikmawati) sehingga untuk bertemu dengan istri terdakwa tersebut maka terdakwa berusaha ke rumah ibu kandung

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban (saksi Silvia Hikmawati) untuk bertemu istri tetapi di tolak atau tidak diterima oleh saksi Silvia Hikmawati;

- Bahwa pada saat terdakwa setubuhi anak korban kemaluan anak korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa tidak pernah membujuk melainkan anak korban meminta uang kepada terdakwa sehingga terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa untuk uang terdakwa berikan paling sedikit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat terdakwa hendak menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 357/110/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

1. Tidak terdapat luka baru pada daerah kemaluan bagian luar;

Pemeriksaan selaput dara dengan metode colok dubur:

1. Terdapat luka lama diselaput dara arah jam 3,6,9;
2. Tidak terdapat luka baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di rumah kosong milik nenek tepatnya disamping rumah nenek di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menyuruh anak korban membuat kopi, setelah itu terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada tepat disamping rumah nenek kemudian setelah anak korban membuat kopi lalu anak korban berteriak kepada terdakwa bahwa Opa ini kopimu anak korban simpan diteras lalu terdakwa bawa saja di rumah biru sehingga anak korban langsung membawa kopi tersebut di rumah yang dimaksud oleh terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan lagi bawa didalam kamar sehingga anak korban langsung membawa kopi tersebut didalam kamar dan kamarnya terdakwa gelap tidak ada

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu dan anehnya lagi terdakwa hanya memakai celana dalam tidak pakai baju dan setelah anak korban meletakkan kopi di atas meja didalam kamar kemudian terdakwa mendorong badan anak korban dengan keras hingga anak korban jatuh baring terlentang ditempat tidur kemudian badan anak korban ditindis oleh terdakwa lalu mulut anak korban ditutup menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga anak korban langsung teriak jangan kemudian terdakwa menutup lagi hidung dan mulut anak korban menggunakan kain dan saat itu anak korban mencium bau menyengat di kain tersebut kemudian anak korban pingsan dan sepengetahuan anak korban saat anak korban pingsan tersebut terdakwa menyetubuhi anak korban karena saat anak korban sadar celana dan celana dalam anak korban sudah terlepas dan anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban sehingga anak korban langsung ke kamar mandi dan melihat ada darah dan cairan lendir putih yang keluar dari kemaluan anak korban serta terdapat noda darah pada celana dalam anak korban lalu setelah kejadian tersebut anak korban sudah tidak haid/halangan;

- Bahwa benar pada hari Minggu pagi tanggal 27 Maret 2022 terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata jangan kamu kasihtahu orang tentang tadi malam, kalau kamu kasih tahu saya bunuh kamu sehingga anak korban merasa takut dan tidak menyampaikan kejadian yang anak korban alami kepada orang lain;
- Bahwa benar kejadian kedua, ketiga dan keempat ceritanya hampir sama dengan kejadian pertama hanya bedanya kejadian kedua awalnya anak korban disuruh beli rokok, dan kejadian selanjutnya sama dengan kejadian pertama yaitu awalnya anak korban disuruh buat kopi, kalau tenggang waktunya hanya sekitar seminggu untuk bulan April 2022 sebanyak 3 (tiga) waktunya sekitar antara pukul 20.00 Wita dengan 21.00 Wita namun hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa tapi dalam tahun 2022;
- Bahwa benar pada awal bulan Juni 2022 tepatnya malam hari untuk hari dan tanggalnya anak korban lupa yang mana saat itu anak korban mengalami pendarahan sehingga anak korban di bawa di rumah sakit Palagimata dan saat di rumah sakit Palagimata anak korban di suruh kencing kemudian dari kencing anak korban tersebut diketahui kalau anak korban hamil dan saat itu anak korban mengalami pendarahan karena anak korban keguguran kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita anak korban memberanikan diri menyampaikan kejadian yang anak korban alami kepada orangtua anak korban karena anak korban merasa takut dengan ulah terdakwa yang selalu datang disekitar rumah orangtua anak korban sehingga setelah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua anak korban mengetahui hal tersebut orangtua anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian yang anak korban alami;

- Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban pertama kali saat anak korban berusia 15 (lima) belas tahun dan anak korban lahir pada tanggal 25 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar akibat kejadian itu anak korban mengalami:
  1. Sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluan anak korban;
  2. Anak korban hamil akan tetapi anak korban mengalami keguguran dan dirawat di rumah sakit Palagimata;
  3. Anak korban juga merasa trauma dan tertekan apabila melihat terdakwa;
  4. Anak korban setiap hari pingsan saat berada di sekolah dan perilaku anak korban lebih menyendiri;
- Bahwa benar anak korban disetubuhi oleh terdakwa, sehingga selaput darah anak korban terdapat luka lama, Visum Et Repertum Nomor 357/110/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

1. Tidak terdapat luka baru pada daerah kemaluan bagian luar;
- Pemeriksaan selaput dara dengan metode colok dubur:
1. Terdapat luka lama diselaput dara arah jam 3,6,9;
  2. Tidak terdapat luka baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa **"Setiap orang"** adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Razak Epa Alias Opa Bin La Epa, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"kekerasan atau ancaman kekerasan"* adalah setiap perbuatan atau ancaman untuk melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik ataupun psikis. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 89 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan *"melakukan kekerasan"* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Adapun yang dapat disamakan dengan melakukan kekerasan dalam unsur pasal ini adalah membuat korban menjadi tidak berdaya baik secara fisik

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun fisikis, yakni tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, akan tetapi korban atau orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan kepada orang baik fisik maupun psikis secara menyeluruh, sehingga orang yang ditekan tersebut tidak dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya, sedangkan yang dimaksud dengan "anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk menjalankan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di rumah kosong milik nenek tepatnya disamping rumah nenek di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menyuruh anak korban membuat kopi, setelah itu terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada tepat disamping rumah nenek kemudian setelah anak korban membuat kopi lalu anak korban berteriak kepada terdakwa bahwa Opa ini kopimu anak korban simpan diteras lalu terdakwa bawa saja di rumah biru sehingga anak korban langsung membawa kopi tersebut di rumah yang dimaksud oleh terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan lagi bawa didalam kamar sehingga anak korban langsung membawa kopi tersebut didalam kamar dan kamarnya terdakwa gelap tidak ada lampu dan anehnya lagi terdakwa hanya memakai celana dalam tidak pakai baju dan setelah anak korban meletakkan kopi di atas meja didalam kamar kemudian terdakwa mendorong badan anak korban dengan keras hingga anak korban jatuh baring terlentang ditempat tidur kemudian badan anak korban ditindis oleh terdakwa lalu mulut anak korban ditutup menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga anak korban langsung teriak jangan kemudian terdakwa menutup lagi hidung dan mulut anak korban menggunakan kain

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu anak korban mencium bau menyengat di kain tersebut kemudian anak korban pingsan dan sepengetahuan anak korban saat anak korban pingsan tersebut terdakwa menyertubuhi anak korban karena saat anak korban sadar celana dan celana dalam anak korban sudah terlepas dan anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban sehingga anak korban langsung ke kamar mandi dan melihat ada darah dan cairan lendir putih yang keluar dari kemaluan anak korban serta terdapat noda darah pada celana dalam anak korban lalu setelah kejadian tersebut anak korban sudah tidak haid/halangan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 27 Maret 2022 terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata jangan kamu kasihtahu orang tentang tadi malam, kalau kamu kasih tahu saya bunuh kamu sehingga anak korban merasa takut dan tidak menyampaikan kejadian yang anak korban alami kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, ketiga dan keempat ceritanya hampir sama dengan kejadian pertama hanya bedanya kejadian kedua awalnya anak korban disuruh beli rokok, dan kejadian selanjutnya sama dengan kejadian pertama yaitu awalnya anak korban disuruh buat kopi, kalau tenggang waktunya hanya sekitar seminggu untuk bulan April 2022 sebanyak 3 (tiga) waktunya sekitar antara pukul 20.00 Wita dengan 21.00 Wita namun hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa tapi dalam tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Juni 2022 tepatnya malam hari untuk hari dan tanggalnya anak korban lupa yang mana saat itu anak korban mengalami pendarahan sehingga anak korban di bawa di rumah sakit Palagimata dan saat di rumah sakit Palagimata anak korban di suruh kencing kemudian dari kencing anak korban tersebut diketahui kalau anak korban hamil dan saat itu anak korban mengalami pendarahan karena anak korban keguguran kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita anak korban memberanikan diri menyampaikan kejadian yang anak korban alami kepada orangtua anak korban karena anak korban merasa takut dengan ulah terdakwa yang selalu datang disekitar rumah orangtua anak korban sehingga setelah orangtua anak korban mengetahui hal tersebut orangtua anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian yang anak korban alami;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa terdakwa menyertubuhi anak korban pertama kali saat anak korban berusia 15 (lima) belas tahun dan anak korban lahir pada tanggal 25 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu anak korban mengalami:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluan anak korban;
2. Anak korban hamil akan tetapi anak korban mengalami keguguran dan dirawat di rumah sakit Palagimata;
3. Anak korban juga merasa trauma dan tertekan apabila melihat terdakwa;
4. Anak korban setiap hari pingsan saat berada di sekolah dan perilaku anak korban lebih menyendiri;

Menimbang, bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa, sehingga selaput darah anak korban terdapat luka lama, Visum Et Repertum Nomor 357/110/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

1. Tidak terdapat luka baru pada daerah kemaluan bagian luar;

Pemeriksaan selaput dara dengan metode colok dubur:

1. Terdapat luka lama diselaput dara arah jam 3,6,9;
2. Tidak terdapat luka baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Bau



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan bantuan materi kepada anak korban melalui ibu kandung anak korban ketika anak korban masuk Rumah sakit dengan memberikan sebuah mobil Toyota Avanza dan sebuah cincin emas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAZAK EPA ALIAS OPA BIN LA EPA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.